



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosidi alias Saidi Kapak alias Di Bin Abu Hasan Alm
2. Tempat lahir : simpang perigi
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /9 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Asri No. 63 RT 24 /09 Kel. Pekan Sabtu /kec. Selebar Kota Bengkulu.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rosidi alias Saidi Kapak alias Di Bin Abu Hasan Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 350/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rosidi Als Saidi Kapak Als Di Bin Abu Hasan (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rosidi Als Saidi Kapak Als Di Bin Abu Hasan (Alm) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pecahan semen berbentuk gepeng berukuran Panjang 30 Centimeter Lebar 20 Centimeter
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Rosidi alias Saidi Kapak Alias Di Bin Abu Hasan (alm) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Perumahan Griya Betungan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Betungan Gang air Sebelat II RT 21 RW 05 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara; -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dengan maksud untuk menagih hutang yang mana sebelumnya saksi korban pernah meminjam uang kepada saksi Ermawati (istri Terdakwa) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dengan cara menyicil setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan saat bertemu dengan saksi korban Terdakwa menagih tunggakan hutang tersebut saat itu saksi korban mengatakan saksi korban sedang tidak memiliki uang untuk membayar hutang lalu Terdakwa mengatakan kalau saksi Alansya (suami saksi korban) yang sebelum nya terdakwa temui telah memberi uang kepada saksi korban untuk membayar hutang.tersebut akan tetapi saksi korban merasa tidak menerima uang dari saksi Alansyah untuk membayar hutang sehingga terjadi ribut mulut antara saksi korban dan Terdakwa yang membuat Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa memukul bagian muka arah kepala dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi korban terjatuh Setelah itu Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah pecahan semen berbentuk gepeng berukuran lebih kurang 30 centimeter kali 20 centimeter selanjutnya diarahkan kepada saksi korban sambil berkata” TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU, BIAR MATI SEKALIAN” akan tetapi perbuatan terdakwa langsung dileraikan oleh saksi Gita dan saksi korban berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari masuk kedalam rumah.akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa takut dan sakit Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit M.YUNUS oleh Dokter SURYA ADINATA dengan Nomor : 474.5/1257/Forensik/III/2022, tanggal 19 Maret 2022, Di temukan nyeri pada bagian kepala akibat benda tumpul

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl



tapi tidak mengakibatkan luka atau pun memar sehingga tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.

-
Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERLI MURNIATI Alias MAK FANI Binti DARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II Rt.21 Rw.05 Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu telah terjadi pengancaman terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi berawal terdakwa datang kerumah sambil marah-marah dan langsung memukul kepala Saksi menggunakan kepala tangannya hingga Saksi terjatuh dan kepala Saksi terbentur dinding rumah sehingga kepala Saksi merasa pusing;
- Bahwa, setelah itu dilanjutkan oleh terdakwa dengan mengambil pecahan semen didepan rumah saksi selanjutnya di arahkan kepada Saksi sambil mengeluarkan kata-kata “ TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU, BIAR MATI SEKALIAN;
- Bahwa, setelah itu saksi hanya bisa terdiam dan berusaha menyelamatkan diri masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung Pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap saksi yaitu saat Terdakwa menagih hutang karena Saksi terlambat membayar angsuran pinjaman yang mana jumlah pinjaman Saksi tersebut sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan kesepakatan harus Saksi bayar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun pada hari itu saksi belum bisa membayar karena belum ada uang tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa takut dan terancam serta Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit M.YUNUS oleh Dokter SURYA ADINATA dengan Nomor : 474.5/1257/Forensik/III/2022, tanggal 19 Maret 2022, di temukan nyeri pada bagian kepala akibat benda tumpul tapi tidak mengakibatkan luka atau pun memar sehingga tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **GITA EFA YANTI Alias GITA Binti YANDANI** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi Erli di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II Rt.21 Rw.05 Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi Erli saat itu saksi mendengar ada keributan Terdakwa menagih hutang kepada saksi korban dan melihat Terdakwa mengancam dengan mengarahkan pecahan batu semen kepada saksi Erli sambil mengeluarkan kata-kata “ TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU ,BIAR MATI SEKALIAN melihat hal tersebut saksi langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “ jangan pak perempuan bu erli itu bukan lawan bapak “ dan Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu saksi Erli masuk kedalam rumah;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Erli berawal terdakwa datang kerumah saksi Erli untuk menagih hutang sejumlah Rp4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kesepakatan harus Saksi bayar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun pada hari itu saksi Erli belum bisa membayar karena belum ada uang;
- Bahwa, Terdakwa tidak percaya dan marah kepada saksi korban ada memukul dengan mendorong bagian muka saksi korban menggunakan tangan sehingga saksi korban terjatuh dan terbentur dinding lalu terdakwa dengan mengambil pecahan semen didepan rumah saksi selanjutnya di arahkan kepada Saksi sambil mengeluarkan kata-kata “

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU
,BIAR MATI SEKALIAN

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa takut dan sakit Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit M.YUNUS oleh Dokter SURYA ADINATA dengan Nomor : 474.5/1257/Forensik/III/2022, tanggal 19 Maret 2022, Di temukan nyeri pada bagian kepala akibat benda tumpul tapi tidak mengakibatkan luka atau pun memar sehingga tidak menghalangi aktivitas sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **ALANSYA Als ALAN Bin MUHAMMAD Alm** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi sendiri di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II Rt.21 Rw.05 Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, telah terjadi pengancaman terhadap Saksi tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi Erli berawal terdakwa datang kerumah sambil marah-marah dan langsung memukul kepala saksi Erli menggunakan kepala tangannya hingga saksi Erli terjatuh dan kepala saksi Erli terbentur dinding rumah sehingga kepala saksi merasa pusing, setelah itu di lanjutkan oleh terdakwa dengan mengambil pecahan semen didepan rumah saksi selanjutnya di arahkan kepada Saksi sambil mengeluarkan kata-kata “ TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU, BIAR MATI SEKALIAN, setelah itu saksi hanya bisa terdiam dan berusaha menyelamatkan diri masuk kedalam rumah, selanjutnya terdakwa langsung Pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang saat itu melihat kejadian pengancaman tersebut dirumah saksi korban Erli;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa juga ada datang kerumah saksi untuk menagih hutang saksi korban namun saksi saksi mengatakan silahkan menagih langsung ke saksi korban Erli karena saksi selaku suami sedang tidak punya uang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Rabu Tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi Erli di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II Rt.21 Rw.05 Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah mekalukan pengancaman terhadap Saksi Erli;
- Bahwa, cara terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Erli berawal terdakwa datang kerumah saksi Erli untuk menagih hutang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kesepakatan harus Saksi bayar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, pada hari itu saksi Erli belum bisa membayar karena belum ada uang tetapi Terdakwa tidak percaya dan marah kepada saksi korban karena emosi Terdakwa langsung memukul kepala Saksi menggunakan kepalan tangannya hingga Saksi terjatuh dan kepala Saksi terbentur dinding rumah sehingga kepala Saksi merasa pusing ,setelah itu di ada memukul dengan mendorong bagian muka saksi korban menggunakan tangan sehingga saksi korban terjatuh dan terbentur dinding lalu terdakwa dengan mengambil pecahan semen didepan rumah saksi selanjutnya di arahkan kepada Saksi sambil mengeluarkan kata-kata “ TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU ,BIAR MATI SEKALIAN;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa, saksi ketakutan dan kesakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut: Berdasarkan Surat Visum Et Revertum Rumah Sakit M.YUNUS oleh Dokter SURYA ADINATA dengan Nomor : 474.5/1257/Forensik/III/2022, tanggal 19 Maret 2022, Di temukan nyeri pada bagian kepala akibat benda tumpul tapi tidak mengakibatkan luka atau pun memar sehingga tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah pecahan semen berbentuk gepeng berukuran Panjang 30 Centimeter Lebar 20 Centimeter;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Rosidi alias Saidi Kapak Alias Di Bin Abu Hasan (alm) pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 wib, bertempat di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II RT 21 RW 05 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu mendatangi rumah saksi Erli dengan maksud untuk menagih hutang;
- Bahwa, sebelumnya saksi Erli pernah meminjam uang kepada saksi Ermawati (istri Terdakwa) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan akan dikembalikan dengan cara menyicil setiap bulan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selama 15 (lima belas) bulan;
- Bahwa, saat bertemu dengan saksi Erli, Terdakwa menagih tunggakan hutang tersebut saat itu saksi Erli mengatakan saksi Erli sedang tidak memiliki uang untuk membayar hutang lalu Terdakwa mengatakan kalau saksi Alansya (suami saksi korban) yang sebelumnya terdakwa temui telah memberi uang kepada saksi Erli untuk membayar hutang tersebut akan tetapi saksi Erli merasa tidak menerima uang dari saksi Alansyah untuk membayar hutang sehingga terjadi ribut mulut antara saksi Erli dan Terdakwa;
- Bahwa, akibatnya Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap saksi Erli dengan cara Terdakwa memukul bagian muka arah kepala dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali yang membuat saksi Erli terjatuh;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa keluar rumah dan mengambil 1 (satu) buah pecahan semen berbentuk gepeng berukuran lebih kurang 30 centimeter kali 20 centimeter selanjutnya diarahkan kepada saksi Erli sambil berkata "TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU, BIAR MATI SEKALIAN" akan tetapi perbuatan terdakwa langsung dileraikan oleh saksi Gita dan saksi Erli berusaha menyelamatkan diri dengan cara lari masuk kedalam rumah;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Erli mengalami rasa takut dan sakit Berdasarkan hasil Visum Et Revertum Rumah Sakit M.YUNUS oleh Dokter SURYA ADINATA dengan Nomor:474.5/1257/Forensik/III/2022, tanggal 19 Maret 2022, Di temukan nyeri pada bagian kepala akibat benda

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tumpul tapi tidak mengakibatkan luka atau pun memar sehingga tidak menghalangi aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **335 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yaitu manusia (naturlijkepersoon) dan bukan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana (pendukung hak dan kewajiban) yang kepadanya didakwaakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sesuai dakwaan Penuntut Umum, dimana orang yang didakwa melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa Rosidi alias Saidi Kapak alias Di Bin Abu Hasan (Alm)** dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*), maka identitas Terdakwa telah diuraikan secara lengkap, cermat dan jelas dalam surat dakwaan, dimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang diajukan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Rosidi alias Saidi Kapak alias Di Bin Abu Hasan (Alm)**, sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Barang siapa telah



terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”:

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi dan Terdakwa secara *daring* menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi Erli di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II Rt.21 Rw.05 Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Erli dengan cara terdakwa datang kerumah saksi Erli untuk menagih hutang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan kesepakatan harus Saksi bayar Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya, namun pada hari itu saksi Erli belum bisa membayar karena belum ada uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak percaya dan marah kepada saksi Erli langsung memukul kepala Saksi Erli menggunakan kepalan tangannya hingga Saksi Erli terjatuh dan kepala Saksi Erli terbentur dinding rumah sehingga kepala Saksi Erli merasa pusing ,setelah itu di lanjutkan oleh terdakwa dengan mengambil pecahan semen didepan rumah saksi Erli selanjutnya di arahkan kepada Saksi Erli sambil mengeluarkan kata-kata “TIDAK JUGA KAU BAYAR HUTANGMU KUPECAHKAN KEPALAMU ,BIAR MATI SEKALIAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Saksi Gita yang melihat perbuatan terdakwa langsung menghentikan perbuatan Terdakwa dengan mengatakan “jangan pak perempuan bu erli itu bukan lawan bapak “ dan Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya lalu saksi Erli masuk kedalam rumah akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami rasa takut dan sakit serta nyeri pada bagian kepala.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur “dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”:

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 bulan Maret tahun 2022 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi Erli di Perumahan Griya Betungan Asri Betungan Gang air Sebelat II Rt.21 Rw.05 Kel Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu telah melakukan pengancaman dengan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukannya terhadap orang lain yaitu saksi ERLI MURNIATI Alias MAK FANI Binti DARMAN, karena terdakwa merasa kesal setelah saksi ERLI MURNIATI Alias MAK FANI Binti DARMAN yang ditagih cicilan hutang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) tidak bisa membayar .

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan semen berbentuk gepeng berukuran Panjang 30 Centimeter Lebar 20 Centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi **ERLI MURNIATI Alias MAK FANI Binti DARMAN**, tidak senang, merasa sakit dan ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai sehingga dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan putusan dalam perkara ini dengan menggunakan fasilitas teknologi telekomunikasi dan komunikasi (telekonferensi) tetap sah;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rosidi alias Saidi Kapak alias Di Bin Abu Hasan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Tidak Menyenangkan" sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan sepenuhnya dengan masa penangkapan dan masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pecahan semen berbentuk gepeng berukuran Panjang 30 Centimeter Lebar 20 Centimeter

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Fitrizal Yanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivonne Tiurma Rismauli, S.H, M.H, dan Riswan, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin dan tanggal 10 Oktober 2022 itu juga oleh Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi Edi Sanjaya Lase, S.H dan Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H. , dibantu oleh Irwan Hemdi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Sanjaya Lase, S,H

Fitrizal Yanto, S.H.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H

Panitera Pengganti,

Irwan Hemdi, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 350/Pid.B/2022/P Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)